



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Hendri Als Acai Bin Ipuh;
Tempat lahir : Kembung Luar;
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai
Kota, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
8. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Miswanti, SH., beralamat di Jalan P. Diponegoro No.79 Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 456/Pen.Pid/2019/PN Dum tanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI AIs ACAI BIN IPUH** bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRI AIs ACAI BIN IPUH** selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik pembungkus berwarna putih hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa **HENDRI AIs ACAI BIN IPUH** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **HENDRI AIs ACAI BIN IPUH** bersama dengan rekannya Sdr.ALOK (Belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jln. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar awal bulan Juli 2019 Saksi Y.N.M.HASIBUAN, Saksi NUGROHO BAYU AJI anggota Polres Dumai mendapatkan informasi masyarakat adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di Jln. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 menuju Jln. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai sesampainya sekira Pukul 20.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **HENDRI AIs ACAI BIN IPUH** dan ditemukan barang bukti : 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berwarna putih dan hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika bukan tanaman diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa setelah ditimbang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaan (persero) Dumai Nomor: 168/10278 /2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO,SE, Milik terdakwa A.n terdakwa **HENDRI AIs ACAI BIN IPUH**, telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,57 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya berat bersih **0,12 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7403/NNF /2019 Tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum



bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) , dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRI Als ACAI BIN IPUH** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **HENDRI Als ACAI BIN IPUH** bersama dengan rekannya Sdr.ALOK (Belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jln. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, **telah melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENDRI Als ACAI BIN IPUH menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama setelah Terdakwa HENDRI Als ACAI BIN IPUH mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu lalu Terdakwa HENDRI Als ACAI BIN IPUH merakit alat untuk menghisapnya atau biasa disebut bong kemudian serbuk narkotika jenis sabu itu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap bong itu secukupnya lalu kaca pirek yang telah di isi serbuk Narkotika jenis sabu Terdakwa HENDRI Als ACAI BIN IPUH bakar dengan api mancis yang redup dan asap dari pembakaran serbuk Narkotika jenis sabu yang di dalam kaca pirek itu Terdakwa HENDRI Als ACAI BIN IPUH hisap melalui selang yang terbuat dari pipet yang juga terhubung dengan alat bong tersebut dan dengan napas panjang hampir seperti orang menghisap rokok yang Terdakwa HENDRI Als ACAI BIN IPUH lakukan secara berulang-ulang sampai serbuk Narkotika jenis sabu tersebut habis terbakar dan setiap selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa HENDRI Als ACAI BIN IPUH tidak ngantuk dan bersemangat untuk bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Tes Urine No : LAB : 7406/NNF /2019 Tanggal 01 Agustus 2019 yang ditanda tangani yang ditandatangani oleh : yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, M.Si,,,urine yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRI AIS ACAI BIN IPUH** benar mengandung aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Boy Ramadhany. K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2019 Sat Narkoba Polres Dumai menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di Jln. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan setelah mendapat data yang akurat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 Saksi bersama saksi Nugroho Bayu Aji dan Sdr. Y.M.N. Hasibuan ketiganya dari Sat Narkoba Polres Dumai menuju ke Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, sekira Pukul 20.30 Wib, namun pada saat itu di rumah Terdakwa kosong karena Terdakwa bersama

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya sedang keluar makan malam dan rumahnya terkunci, selanjutnya saksi bersama teman saksi berjaga-jaga dan ketika Terdakwa bersama isterinya pulang ke rumah, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan di dalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti : 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berwarna putih dan hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Alok (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Alok (DPO) dengan cara ketika Sdr. Alok (DPO) datang bertamu ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Alok (DPO) memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Alok (DPO) memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis karena sudah berteman lama dan pernah bersama-sama memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dari Sdr. Alok (DPO) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah memakai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut namun tidak habis terpakai lalu sisanya disimpan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada alat untuk memakai narkotika yang disita dari Terdakwa, karena Terdakwa telah membuang alat penghisap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang, keseluruhannya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target, akan tetapi Terdakwa ditangkap atas laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi yakin kalau barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa bungkus plastik yang berisikan kristal berwarna putih adalah benar narkotika jenis sabu, karena selain diakui oleh Terdakwa, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7403/NNF /2019 Tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua), dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki dan memakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nugroho Bayu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2019 Sat Narkoba Polres Dumai menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di Jln. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan setelah mendapat data yang akurat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 Saksi bersama saksi Nugroho Bayu Aji dan Sdr. Y.M.N. Hasibuan ketiganya dari Sat Narkoba Polres Dumai menuju ke Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, sekira Pukul 20.30 Wib, namun pada saat itu di rumah Terdakwa kosong karena Terdakwa bersama isterinya sedang keluar makan malam dan rumahnya terkunci, selanjutnya saksi bersama teman saksi berjaga-jaga dan ketika Terdakwa



bersama isterinya pulang ke rumah, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa dan di dalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti : 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berwarna putih dan hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Alok (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Alok (DPO) dengan cara ketika Sdr. Alok (DPO) datang bertamu ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Alok (DPO) memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Alok (DPO) memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis karena sudah berteman lama dan pernah bersama-sama memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dari Sdr. Alok (DPO) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah memakai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut namun tidak habis terpakai lalu sisanya disimpan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada alat untuk memakai narkotika yang disita dari Terdakwa, karena Terdakwa telah membuang alat penghisap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang, keseluruhannya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target, akan tetapi Terdakwa ditangkap atas laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi yakin kalau barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa bungkus plastik yang berisikan kristal berwarna putih adalah benar narkotika jenis sabu, karena selain diakui oleh Terdakwa, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7403/NNF /2019 Tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua), dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki dan memakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Terdakwa juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira Pukul 20.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai bernama Boy Ramadany, Nugroho Bayu Aji dan Y.M.N. Hasibuan di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai bernama Boy Ramadany, Nugroho Bayu Aji dan Y.M.N. Hasibuan karena memiliki persediaan dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Alok (DPO) secara gratis;
- Bahwa Alok (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis karena sudah berteman lama dan juga dulu sering memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Alok (DPO dengan tujuan untuk dipakai;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memakai sedikit narkoba jenis sabu tersebut, namun karena narkoba jenis sabu tersebut tidak habis terpakai sehingga Terdakwa menyembunyikannya didalam lemari;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikannya narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari agar isteri Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu agar merasa vit pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk tidak menyalah gunakan narkoba, namun Terdakwa tetap memakai narkoba agar tidak merasa lelah pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor: 168/10278 /2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan berat bersih **0,12 gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 7403/NNF /2019 Tanggal 01 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik pembungkus berwarna putih hitam;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada awal bulan Juli 2019 Sat Narkoba Polres Dumai menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis sabu di Jln. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira Pukul 20.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai bernama Boy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadany, Nugroho Bayu Aji dan Y.M.N. Hasibuan bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan di dalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti : 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berwarna putih dan hitam;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Alok (DPO), dengan cara ketika Sdr. Alok (DPO) datang bertemu ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Alok (DPO) memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Sdr. Alok (DPO) memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis karena sudah berteman lama dan pernah bersama-sama memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dari Sdr. Alok (DPO) dengan tujuan untuk dipakai sendiri, tetapi pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada alat untuk memakai narkotika yang disita dari Terdakwa, karena Terdakwa telah membuang alat penghisap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor: 168/10278 /2019 tanggal 23 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut mempunyai berat bersih **0,12 gram**, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 7403/NNF /2019 Tanggal 01 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur Setiap Orang** dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu **Terdakwa Hendri Als Acai Bin Ipuh** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **Terdakwa Hendri Als Acai Bin Ipuh** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak atau Melawan Hukum” oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai “tidak sesuai dengan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif” ;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa **Terdakwa Hendri Als Acai Bin Ipuh** pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira Pukul 20.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai bernama Boy Ramadany, Nugroho Bayu Aji dan Y.M.N. Hasibuan bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berwarna putih dan hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkannya dari temannya yang bernama Alok (DPO), dengan cara ketika Sdr. Alok datang bertamu ke rumah Terdakwa ada memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Sdr. Alok memberikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah secara gratis karena sudah berteman lama dan pernah bersama-sama memakai narkotika jenis sabu Bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui Terdakwa menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dari Sdr. Alok (DPO) dengan tujuan untuk dipakai sendiri, tetapi pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada alat untuk memakai narkotika yang disita dari Terdakwa, karena Terdakwa telah membuang alat penghisap sabu (bong) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor: 168/10278 /2019 tanggal 23 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut mempunyai berat bersih **0,12 gram**, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 7403/NNF /2019 Tanggal 01 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik pembungkus berwarna putih hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik pembungkus berwarna putih hitam adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Als Acai Bin Ipuh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik pembungkus berwarna putih hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, oleh Lilin Herlina, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, SH.,

Lilin Herlina, SH.MH.,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Abbas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)